

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KUALITAS PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI BKKB DAN PP KABUPATEN MUKOMUKO**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

I L H A M I

NIM.500633937

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRAK

KUALITAS PELAYANAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI BKKB DAN PP KABUPATEN MUKOMUKO

Ilhami

ilhamimukomuko@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang berbasis gender yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah memiliki tanggung jawab memberi pelayanan terhadap penanganan dan pencegahan terhadap KDRT, dalam hal ini BKKB dan PP Pemda Kabupaten Mukomuko melalui lembaga P2TP2A yang menangani kasus kasus KDRT..

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU N0.23/2004 tentang Penghapusan KDRT (Pasal 1 ayat 1) adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap penanganan dan pencegahan KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko serta upaya pemerintah dalam mencegahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berasal dari informan dan observasi lapangan yang berhubungan dengan pelayanan KDRT sedangkan data sekunder dari wawancara diperoleh dari para informan, yaitu Kepala Badan KKB & PP Kabupaten Mukomuko serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan standar pelayanan minimal di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko ini menunjukkan kualitas pelayanannya masih rendah. Sehingga BKKB dan PP perlu meningkatkan koordinasi dan sosialisasi tentang KDRT serta pemberdayaan ibu rumah tangga agar mandiri secara ekonomi.

Kata Kunci : Pelayanan, Penanganan, Pencegahan, Kekerasan dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

QUALITY OF TREATMENT AND PREVENTION OF DOMESTIC
VIOLENCE IN BKKB AND PP Mukomuko

Ilhami

ilhamimukomuko@gmail.comGraduate program
open University

Domestic violence (domestic violence) is a gender-based violence, which have increased from year to year, the government has a responsibility to provide services for the handling and prevention of domestic violence, in this case BKKB dab PP Government of Mukomuko through institutions P2TP2A which handles cases Domestic violence .. Violence in the home (domestic violence) according to Law N0.23 / 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Article 1, paragraph 1) is: "Every act against someone, especially women misery or suffering physical, sexual, psychological, and / or negligence of household including threats to commit acts, coercion or deprivation of liberty unlawfully dalam lingkup household". "

This study aims to determine the quality of service for the handling and prevention of domestic violence in BKKB and PP Mukomuko as well as government efforts to prevent it. This study uses qualitative descriptive method using primary data came from informants and field observations related to domestic violence services from interviews and secondary data obtained from informants, the Head of KKB & PP Mukomuko and Head of Women Empowerment. Research shows that low coverage *minimum service standards* in BKKB and PP's Mukomuko maenunjukkan quality of services is still low. So BKKB and PP need to improve kooradianasi and dissemination of domestic violence and empowering housewives to become economically independent.

Keywords: Care, Treatment, Prevention, Domestic Violence

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : I l h a m i
N i m : 500633937
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanganan KDRT di
BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 05 Juni 2016
W a k t u : 08.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji


Tandatangan

Nama :


Dr. Tita Rosita, M. Pd
NIP: 19601003 198601 2 001


Penguji Ahli

Nama :


Dr. Agus Maulana, M.S.M.
NIDN: 0005085201


Pembimbing I

Nama :


Dr. Rita'i, M.Pd.
NIDN: 0205086401

Pembimbing II

Nama :


Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIP: 119710219 199802 2 001


PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanganan KDRT di
BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko.

Penyusun TAPM : I l h a m i
N i m : 500633937
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu / 05 Juni 2016


Menyetujui :

Pembimbing II,




Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIP: 119710219 199802 2 001

Pembimbing I,



Dr. Rifa'i, M.Pd.
NIDN: 0205086401


Penguji Ahli



Dr. Agus Maulana, M.S.M.
NIDN: 0005085201


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik
Program Pasca Sarjana



Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP.19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pasca Sarjana



Suciati, M.Sc PhD.
NIP.19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “Kualitas Pelayanan Penanganan dan Pencegahan KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko”.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi PASCASARJANA Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tesis ini untuk setiap bimbingan, bantuan, semangat, dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini, kiranya Allah SWT. yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
3. Suamiku tercinta Hendra Kusuma,SE. dan anak-anakku tersayang atas kebersamaan yang terbaik dalam situasi yang terburuk yang pernah dihadapi.
4. Ibu Suciati, M.Sc.,Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
5. Bapak Dr.H.Sugilar, M.Pd selaku Kepala UPBJ-UT Bengkulu

6. Bapak Dr.,Drs. Rifa'i, M.Pd. selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan doa restunya.
7. Ibu Made Yudhi Setiani,S.IP.,M.Si.,Ph.D selaku pembimbing yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan yang bermamfaat bagi penyusunan tesis ini.
8. Bapak Dr. Agus Maulana, M.S.M. selaku penguji ahli
9. Ibu Dr. Tita Rosita, M.Pd. selaku ketua komisi
- 10.Penanggungjawab dan staf pengelola UPBJ-UT Pokjar Mukomuko
11. Kepala Badan BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
- 12.Sahabat dan teman-temanku Silvianora, Andriani serta semua teman-teman MAP angkatan 2016 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, atas segala dukungan, bantuan dan sarannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya tesis ini, terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bengkulu, Juli 2016
Penulis



ILHAMI

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul *Kualitas Pelayanan Penanganan dan Pencegahan KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Bengkulu,

TERAI
MPEL
0BDADF656814089
000
RIBU RUPIAH
ILHAMI
NIM. 500633937



RIWAYAT HIDUP

N a m a : I l h a m i
 N i m : 500633937
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Semerap/31 Mei 1975

Riwayat Pendidikan : 1. Lulus SD di Semerap pada tahun 1988
 2. Lulus MTsN di Sungai Penuh tahun 1991
 3. Lulus MAN di Sungai Penuh tahun 1994
 4. Lulus SPPH di Jambi tahun 1995
 5. Lulus Poli Teknik Kes. Lingk. di Jambi tahun 2002
 6. Lulus SI di Arga Makmur tahun 2006

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 1997 s/d 2000 sebagai Fungsional Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Bengkulu Utara
 2. Tahun 2000 s/d 2002 tugas belajar Politeknik Kesehatan Lingkungan di Jambi
 3. Tahun 2003 s/d 2011 sebagai Struktural RSUD Arga Makmur di Bengkulu Utara
 4. Tahun 2011 s/d 2012 sebagai Struktural Staf Dinkes di Kabupaten Mukomuko
 5. Tahun 2012 s/d 2016 sebagai Struktural Kasubbid. Pemberdayaan Perempuan di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko

Mukomuko, Juli 2016



Ilhami
 NIM: 500633937

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Persetujuan	iii
Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Pernyataan	vii
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teori	9
B. Penelitian terdahulu.....	50
C. Kerangka berpikir	50
D. Operasional konsep	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel	52
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisa Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	59
B. Hasil	67
C. Pembahasan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam pasal 34 ayat 3 UUD 1945, disebutkan “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pasal dan ayat ini merupakan tambahan hasil amandemen (perubahan) keempat UUD 1945 yang dalam ketentuan selanjutnya mengenai pelaksanaan pasal ini, akan diatur dengan UU. Sehingga lahirlah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik – yang merupakan amanah UUD 1945. Karena itu perlu upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam mengimplementasikan tugas-tugas otonomi, Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub-sub penyelenggara pemerintahan daerah berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. salah satu unit penyelenggarapemerintahandaerah yang dimaksudkan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (selanjutnya disebut BKKB dan PP).

Salah satu tugas pokok BKKB dan PP adalah penanganan dan pencegahan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks upaya Preventif BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko melakukan

sejumlah sosialisasi kepada masyarakat sehubungan larangan dan sanksi terhadap KDRT itu sendiri, selain itu juga melakukan konsultasi gratis sehubungan dengan KDRT.

Peran pihak lainnya lebih mementingkan individu. Pada hal Peran itu diperlukan karena luasnya ruang gerak untuk mengetahui tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi dalam hal ini P2TP2A yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang menyaksikan sendiri, mendengar, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT dari pihak lain. Mereka diwajibkan mengupayakan pelaporan, pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu korban dalam pengajuan permohonan untuk mendapat perlindungan baik langsung disaat kejadian maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang ada di masyarakat yang perlu keterlibatan pemerintah dalam hal mengatasi dan menyelesaikannya. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT ini ada merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk diskriminasi kepada kaum perempuan. Instansi yang salah satu fungsi dan tugas pokok penghapusan KDRT adalah BKKB dan PP serta lembaga yang menjalankan UU PKDRT ini salah satunya adalah P2TP2A.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bengkulu, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ditahun 2013 mencapai 655 kasus, tahun 2014 adalah 425 kasus sedangkan

ditahun 2015 pada semester I sudah 286 kasus. Kasus yang ada diprovinsi Bengkulu cukup tinggi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya 2 juta jiwa.

Agar dapat mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mukomuko, untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat dari laporan bidang pemberdayaan perempuan tentang jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2015 dan dapat di lihat pada tabel IV.3 berikut ini :

Tabel IV.3
Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga
dilaporkan tahun 2013-2015

No	Tahun Terjadinya Kekerasan	Jumlah Kasus
1.	2013	24
2.	2014	16
3.	2015	20

Sumber: Laporan bidang pemberdayaan perempuan BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko tahun 2013 s/d 2015

Data di atas menunjukkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan demikian jumlah kasus yang di laporkan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko selama periode 2013-2015 sejumlah 60 kasus yang

menunjukkan kasus kekerasan terhadap istri cukup tinggi. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka berdasarkan laporan dari bidang pemberdayaan perempuan BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

No	Penyebab Kekerasan Terhadap Informan	Jumlah Kasus
1.	Ekonomi	22
2.	Selingkuh	26
3.	Perilaku	12

Sumber: Laporan bidang pemberdayaan perempuan BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko tahun 2013 s/d 2015

Penanganan kasus KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko, diantaranya:

1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kasus KDRT.
2. Menindak lanjuti pengaduan korban KDRT.
3. Memberikan pelayanan pada korban KDRT dan rujukan kerjasama dengan lembaga lain (P2TP2A).
4. Menjalin kerjasama dengan jaringan atau lembaga masyarakat.
5. Melaksanakan pemantauan terhadap korban kasus KDRT.

Dalam Penanganan kasus KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk tahun 2015. Adapun jenis indikatornya adalah :

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan realisasinya baru mencapai nilai 86 %.
2. Cakupan perempuan dan anak dan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan realisasinya baru mencapai nilai 86 %.
3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial dengan target nasional 75 %, sedangkan realisasinya 0, masih jauh dari target nasional.
4. Cakupan layanan bimbingan rohani dengan target nasional 75 %, sedangkan realisasinya 0, pencapaian ini masih jauh dari harapan.
5. Cakupan penegakan dan bantuan hukum dengan target nasional 80 %, sedangkan realisasinya baru mencapai nilai 64 %, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan target nasional 50 %, sedangkan Kabupaten Mukomuko baru mencapai nilai 0, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.
7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan target nasional 50 %, sedangkan Kabupaten Mukomuko baru mencapai nilai 0, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.
8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan target nasional 100 %, sedangkan realisasinya masih 0,

Dengan bertambahnya kasus KDRT tersebut mengindikasikan bahwa terjadi anomaly dalam kehidupan sosial, dalam mengartikan makna berumah tangga ada sesuatu yang keliru dan harus diluruskan. Di negara tetangga kasus KDRT boleh dikatakan hampir tidak terdengar di media massa, karena sebelum

menikah calon suami istri harus mengikuti kursus calon penganten dan harus mengantongi sertifikat pranikah. KDRT sebagai ranah publik (dan bukan sekedar ranah privat) pemerintah memiliki tanggungjawab atas munculnya kasus-kasustersebut. BKKB & PP Pemda Kabupaten Mukomuko sebagai lembaga pelayanan publik yang menangani kasus-kasus KDRT diharapkan setiap saat melakukan sosialisasi dan promosi sehingga dikemudian hari kasus-kasus sama dapat diminimalisir kejadiannya.

Salah satu contoh pelayanan yang masih kurang dirasakan masyarakat bahwa belum tersedianya mekanisme dan lembaga pemerintah di Kecamatan untuk penanganan korban, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan masalah bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Dilihat dari cakupan standar pelayanan minimal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Mukomuko tahun 2015 masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target nasional. Berdasarkan uraian di atas menjadi sangat penting untuk mengkaji dan mendalami tentang kualitas pelayanan, pencegahan dan penanganan KDRT di BKKB & PP sehingga dalam penelitian ini diharapkan ada temuan-temuan yang bermanfaat bagi penurunan kasus KDRT.

B. Perumusan Masalah

KDRT sekarang bukan lagi sebagai ranah privat akan tetapi sudah menjadi ranah publik. Sebagai ranah publik maka harus ada yang bertanggungjawab untuk mengeliminir terjadinya peningkatan kasus KDRT.

Maka BKKB & PP sebagai lembaga publik harus senantiasa meningkatkan kualitas perannya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka fokus penelitian yang menjadi objek kajian melalui Perumusan Masalah berikut:

1. Bagaimana kualitas pelayanan Pencegahan dan Penanganan KDRT di BKKB & PP Kabupaten Muko-Muko
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan BKKB & PP dalam pencegahan dan penanganan KDRT di Kabupaten Muko-Muko

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisis kualitas pelayanan Pencegahan dan Penanganan KDRT di BKKB & PP Kabupaten Muko-Muko?
2. Untuk melakukan analisis upaya-upaya apa yang dilakukan BKKB & PP dalam pencegahan dan penanganan KDRT di Kabupaten Muko-Muko?

D. Kegunaan Penelitian


1. Kegunaan Teoretis

Sebagai sebuah aktivitas ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis bagi pengambil kebijakan, yaitu kebijakan yang menyangkut pelayanan, pencegahan dan penanganan KDRT agar dikemudian hari tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Secara akademik, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan terhadap pemerintah dalam rangka melakukan upaya strategis dalam pembinaan dan pemenuhan hak-hak manusia khususnya masyarakat akan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pada masa yang akan datang dapat mendorong munculnya penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Bagi kepentingan praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah maupun instansi terkait mengenai pelayanan, pencegahan dan penanganan KDRT dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Teori

a). Kualitas

Kualitas mempunyai makna yang berbeda tergantung dari masing-masing orang yang menggunakannya dan dimana istilah itu dipakai. Walaupun kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbedan-beda, sehingga tidak ada definisi yang diterima secara universal.

Menurut Fandy Tjiptono, (1996: 3) dari definisi-definisi yang ada tentang kualitas terdapat beberapa yaitu dalam hal-hal :

1. Kualitas meliputi usaha-usaha memenuhi, melebihi harapan pelanggannya.
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas dimasa mendatang).

Menurut definisi di atas menunjukkan bahwa secara konseptual, kualitas merupakan suatu ukuran untuk menyatakan apa itu produk atau jasa yang meliputi antaralain semua proses manusia dan lingkungan dalam memenuhi harapan para konsumen atau pengguna jasa, sehingga yang dimaksud dengan pelayanan dalam hal ini merupakan serangkaian tindakan melayani apa yang dibutuhkan orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam hal ini adalah semua pengguna jasa. Pelayanan atau jasa yang diberikan

kepada pengguna jasa tentunya harus memperhatikan kualitas dalam meningkatkan kepuasan pengguna jasa atau konsumen. Dalam mendefinisikan kualitas dalam suatu organisasi pelayanan bukanlah hal yang mudah, karena setiap instansi pemerintah mendefinisikan kualitas berdasarkan tuntutan, keperluan, harapan, dan budaya masyarakat. Sehingga pengertian kualitas berbeda-beda tergantung siapa yang memakai kualitas tersebut. Dalam menjelaskan jasa yang berkualitas, ada beberapa macam yang patut diperhitungkan.

Dari berbagai macam pengertian yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan arti kualitas yaitu kondisi yang menunjukkan kesesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataannya baik secara individu ataupun organisasi.

b). Konsep pelayanan publik

Menurut A.S Moenir (1998: 17), pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung ini yang disebut sebagai pelayanan. Jadi pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sehingga pelayanan senantiasa dengan kepentingan publik atau umum. Selanjutnya masih menurut Moenir (1998:10), kepentingan umum merupakan kepentingan yang menyangkut masyarakat, tidak bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang bersumber dari kebutuhan hidup masyarakat. Kepentingan ini bersifat kolektif dan dapat pula bersifat individual. Kepentingan umum muncul dari kepentingan

individual dan karena bersamaan kepentingan maka kepentingan individual berkembang menjadi kepentingan umum. Kegiatan pelayanan umum diharapkan dalam terselenggaranya pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Supaya pelayanan umum berhasil baik unsur pelaku sangat menentukan, Pelaku dapat berbentuk badan atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pelayanan dan manusia sebagai pegawai.

Menurut Rasyid (2002) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Pelayanan bisa berjalan baik jika pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik memiliki orientasi yang benar mengenai hakikat dari kedudukannya sebagai abdi masyarakat dan menganggap masyarakat sebagai klien yang harus senantiasa dijaga kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan kepada mereka. Kepuasan sangat susah diukur karena pemakaian layanan memiliki berbagai karakteristik yang berbeda

tergantung pada tingkat sosial, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan, pengalaman hidup maupun harapan yang ingin dicapainya.

Dalam pelayanan, klien sebagai pengguna jasa mengharapkan mendapatkan pelayanan yang memuaskan, yaitu pelayanan yang ramah, cepat tanggap dan handal, sesuai dengan harapannya. Begitu pula sebaliknya, bila klien tidak mendapatkan pelayanan baik, maka ia tidak akan merasa harapannya terpenuhi.

Dari uraian di atas dapat diketahui kepuasan pasien merupakan hasil (*outcome*) dari apa yang telah diharapkannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

c). Kualitas pelayanan dalam penanganan dan pencegahan KDRT

Pengertian pelayanan yang dimaksud disini adalah, kualitas pelayanan yang berhubungan erat dengan kepuasan pengguna pelayanan atau klien. Suatu pelayanan dikatakan baik atau buruk tergantung pada tingkat kepuasan pengguna layanan yang didasarkan pada kualitas pelayanan itu sendiri.

Kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Semakin baik kualitasnya, maka semakin baik pandangan masyarakat terhadap lembaga pelayanan.

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (Soekarwo, 2006: 74) kualitas pelayanan dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut :

a. *Tangible* (bukti langsung), yaitu masyarakat terkesan dengan tampilan fisik dan tampilan pelayanan yang langsung bisa dirasakan.

Contoh: bangunan fisik sekretariat P2TP2A, kelengkapan fasilitas dan kebersihannya.

b. *Empathy*, yaitu sikap dan perilaku yang selalu memperhatikan dan peduli terhadap kepentingan pelanggan secara individual.

Contoh: adanya kesopanan dan keramahan para petugas dalam menerima laporan pengaduan korban.

c. *Reliable* (keandalan), yaitu pemberian pelayanan secara akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan prinsip dan standar pelayanan minimal.

Contoh: persyaratan dan prosedur pelayanan yang tidak berbeli-belit, sederhana dan mudah dimengerti.

d. *Responsive*, yaitu sigap dalam memberikan pelayanan.

Contoh: ketanggapan para petugas BKKB dan PP dalam melaksanakan tugasnya.

e. *Assurance*, yaitu terjamin kualitas dan keamanannya.

Contoh: tingkat kerahasiaan masalah yang diungkapkan korban KDRT oleh petugas yang tidak diragukan.

Pelayanan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan berbagai macam usaha yang berbentuk preventif dan kuratif. Tindakan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

- 1). Memberikan pendidikan dan ketrampilan tertentu kepada keluarga untuk secepatnya melaporkan kepihak berkompeten yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
- 2). Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
- 3). Menumbuhkan kesadaran kepada semua anggota keluarga apalagi suami untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
- 4). Menunjuk rasa prihatin dan rasa peduliterhadap siapapun yang ada dilingkup rumah tangga tersebut yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.

5). Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada dilingkungan.

b. Tindakan kuaratif

1). Memberikan sanksi secara edukasi kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat atau ringannya pelanggaran yang pelaku lakukan.

2). Menentukan pilihan cara penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.

3). Membawa korban KDRT ke dokter atau petugas untuk segera mendapat penanganan yang cepat, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.

4). Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi rasa kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi korban dan pelaku.

5). Pemerintah perlu terus menerus mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap setiap kasus KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Tindakan preventif yang dilakukan bertujuan agar masyarakat bisa terhindar dari KDRT dan tidak menjadi korban KDRT sedangkan pendekatan kuaratif bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri korban dan untuk menyembuhkan stres pasca trauma. Tindakan

preventif dan kuratif yang dilaksanakan agar korban bisa merasakan akehiduaapan rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lagi.

d). Kekerasan Perempuan

Menurut SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan (2010) kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dari beberapa definisi mengenai korban kekerasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang atau kelompok orang yang memperoleh penderitaan baik fisik, mental, ekonomi karena suatu tindakan kekerasan maupun ancaman.

Adapun Chrysos, Taft, King, & King,(2005) berpendapat bahwa Kekerasan dalam rumah tanggayang dilakukan suami lebih banyakterjadi dibandingkan kekerasan yangdilakukan istri. Pada pasangan suamiistri, sebagai korban adalah perempuan(istri) dan pelakunya adalah laki - laki(suami) lebih sering terjadi dibandingkankorbannya laki - laki dan pelakunya perempuan, hal ini terjadi karena adaefek dari laki - laki

sebagai pelaku kekerasan mempunyai pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam rumah tangga sehingga yang menjadi korban lebih banyak perempuan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. Sementara kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

i. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa diartikan sebagai perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan yang ada di lingkungan rumah tangga tersebut. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai macam, di antaranya kekerasan fisik (memukul, menendang), kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, intimidasi, kritik dan menjatuhkan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU N0.23/2004 tentang Penghapusan KDRT (Pasal 1 ayat 1) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Pepi indrya(2013).Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya yang sebahagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki.Kaum perempuan sangat rentan terhadap kekerasan disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Struktur sosial budaya (Patriarki) serta keyakinan agamapun turut meleakngkan hal ini sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir disemua lini kehidupan perempuan.yang terjadi terus menerus, serta mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapatberakibat fatal menimbulkan rasa sakit, luka memar atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, tidak ada daya untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- 3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, berlaku kasar disaat berhubungan dengan cara tidak masuk akal dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengana tujuan untuk diperdagangkan.
- 4) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan atau pembiaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau perjanjian ia wajib memberikan nafkah, biaya hidup termasuk biaya perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat dimaknai sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko serta akibat yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Maka dapat diartikan kekerasan terhadap perempuan (istri, anak dan pengasuh) adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena mencederai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri, anak dan pengasuh rumah tangga . Berdasar teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan oleh seorang suami atau aistri yang dapat berakibat kesakitan, kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, ekonomi, seksual, dan psikologispada istri.

2. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Arif Gosita dalam Soeroso (2010: 112), dijelaskan bahwa korban adalah

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Sedangkan menurut Muladi dalam Soeroso (2010: 113), korban (*victims*) adalah

“orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik secara fisik maupun mental yang diakibatkan oleh tindakan orang lain demi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri.

Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi:

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU
NO.23/2004 tentang Penghapusan KDRT (Pasal 1 ayat 1) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 1 ayat 1 s/d 7 undang undang no.23 tahun 2004 menyatakan bahwa :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, secara fisik, seksual, psikologis dan melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk aamencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan adalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

- 3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau anacam kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 5) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkn oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- 7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

KDRT adalah dimana keadaan yang sering terjadi dalam wilayah keluarga. Ruang lingkup keluarga yang dimaksud antara lain:

- 1). Suami, isteri, dan anak
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Budi Sampurna (2000:61) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologia, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini bukan lagi menjadi hal langka bagi masyarakat, bahkan cukup familiar karena hampir setiap hari ada saja pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga diberbagai media. Korban kekerasan pun tidak hanya terhadap masyarakat kalangan ekonomi kebawah, tetapi juga kalangan menengah diatas, ataupun artis”.

Sedangkan, kekerasan dalam rumah tanggayang sering terjadi di dalam wilayah rumah tangga yaitu:

- Kekerasan fisik: kekerasan fisik adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka memar, atau luka berat.
- Kekerasan psikis: kekerasan psikis adalah semua perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, trauma, tidak kemampuan lagi untuk melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya, yang paling berat hilang kesadaran diri dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual: kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berupa melakukan hubungan seksual dengan keterpaksaan,

pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan tertentu.

- Penelantaran rumah tangga: penelantaran rumah tangga yaitu: orang yang sedang menjalani hukuman tidak memberi kehidupan yang layak, biaya perawatan, kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga dan juga tidak melaksanakan kewajiban tersebut. .

Dan berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk kekerasan seksual adalah :

“1).Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut,2).Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Bentuk kekerasan seksual ini dapat dapat dibedakan beberapa macam, seperti perkosaan, memaksa dalam berhubungan, pemukulan disaat berhubungan intim dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan dalam bentuk posisi berhubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, penghinaan dengan kata kata terhadap seksualitas perempuan, ataupun memaksa isteri untuk hamil terus. Dan kekerasan seksual ini lebih mungkin terjadi bila isteri juga mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bahagian dari kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender yang diakibatkan oleh pola hubungan yang tidak proporsional antar anggota keluarga

dalam suatu rumah tangga yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi (penelantaran dalam rumah tangga), termasuk ancaman perbuatan tertentu, yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum, baik dilakukan secara sendirisendiri maupun bersama-sama yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan ataupun pihak-pihak yang tersubordinasialainnya.

3. Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Ismaya idri astuti (diakses pada hari sabtu, 7 Mei 2016, pukul 07.25WIB) berikut ada beberapa faktor penyebab KDRT, yaitu:

- 1) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- 2) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- 3) Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
- 4) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- 5) Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.

- 6) Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
- 7) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- 8) Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak- pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak terjadi.

4. Upaya pelayanan penanganan dan pencegahan KDRT

Internal adalah upaya yang dapat dilakukan oleh individu itu sendiri (pasangan suami istri).

Eksternal adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak luar pasangan suami istri (Pemerintah).

Penanganan menurut Ciciek (2005, hal 62-) Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan

“salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Merebaknya tindak kekerasan di Indonesia telah mendorong berbagai cara untuk mengatasinya. Dewasa ini telah lahir beragam upaya dan lembaga yang memberi perhatian kepada masalah korban kekerasan. Salah satu bentuk perhatian itu adalah mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan”.

Dalam hal ini menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo (dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000:94) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani korban kekerasan yaitu dengan pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga lebih dapat mencangkupi banyak

perilaku yang sampai kini belum dicakupi dalam perundangan, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban, mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya dan diberlakunya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memperdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan”.

Berikut ini peran kepolisian, advokat, pengadilan dan kesehatan telah diatur dalam undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga :

a). Peran kepolisian (Pasal 16-20)/Penegakan hukum

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah

tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Selanjutnya langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- memberikan perlindungan sementara pada korban.
- meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyidikan.

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

b). Peran advokat (Pasal 25)/bantuan hukum

Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kewajiban advokat yaitu ;

- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum , relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

c). Peran pengadilan

Undang undang mengatur tentang peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan dari pengadilan dengan cara :

- Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya.
- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian bersama sama menyusun laporan yang ditujukan ke pengadilan. Setelah itu pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat melakukan 30 hari lamanya.

d). Peran tenaga kesehatan (Pelayanan kesehatan)

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et revertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan bukti kaekuatan hukum untuk menjadialat bukti.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

e). Peran pekerja sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pekerja sosial :

- Melakukan konseling untuk menguatkan korban
- Menginformasikan mengenai hak hak korban
- Mengantarkan korban ke rumah aman
- Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

f). Peran pembimbing rohani

Dalam memenuhi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan imanserta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

g). Peran relawan pendamping

Menurut undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga peran tugas dari relawan pendamping yakni :

- Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping.
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan , penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap
- Mendengarkan segala penuturan korban, dan
- Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

Selanjutnya menurut Lembaga perawatan psikologi (diakses pada hari selasa, 26 April 2016, pukul 04.20 WIB). Dalam hal ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Beberapa *hal* yang dapat dilakukan oleh Pemerintah :

- 1).Menyelenggarakan komunikasi,informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti seminar, penyuluhan, dll.
- 2).Dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

UU PKDRT ini melindungi setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga, yaitu :

- 1). Suami, istri dan anak.
- 2). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada poin pertama.
- 3). Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
- 4). Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kemen PPPA telah merumuskan arah kebijakan dan strateginya pada bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Permen 1 tahun 2015 Rencana strategis kementerian pp dan PA (diakses pada hari sabtu, 09 April 2016, pukul 14.36 WIB).

Uraian arah kebijakan dan strategi pada ketiga bidang sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada bagian berikut ini:

- 1). Perlindungan Perempuan

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a).Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi;
- b).Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada K/L dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- c).Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- d).Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di K/L, Pemda, dan Organisasi.

Dalam Prosedur Standar operasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2010) merumuskan arah kebijakan dan strateginya pada bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak, maka perlu adanya tolak ukur kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yaitu Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk mempermudah penerapan SPM maka perlu Prosedur Standar Operasional (PSO) yang pelayanannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan :

a. Pelapor melapor secara langsung

Pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung, melalui telepon dan/atau surat melaporkan dugaan tindak kekerasan.

b. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga, masyarakat ataupun media massa.

c. Pelapor datang dengan cara diajankau oleh petugas.

2. Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak petugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Melindungi korban dari pelaku dan upaya bunuh diri.

b. Melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak yang berwenang dengan persetujuan korban.

c. Menyediakan penanganan medis komprehensif.

d. Merujuk ke jejaring untuk pendampingan paripurna dan penanganan aspek non-medis.

3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat dilaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Langkah-langkah pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan :

- a. Petugas menerima rujukan dari tempat layanan lain (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, ataupun penegakan dan bantuan hukum).
- b. Petugas melakukan konseling awal.
- c. Bila diperlukan rehabilitasi lanjutan, dan korban bersedia, maka petugas melakukan penanganan/konseling lanjutan.
- d. Bila korban merasa dalam kondisi tidak aman atau petugas menilai korban dalam kondisi tidak aman, maka petugas merujuk korban ke layanan rumah aman.
- e. Korban yang tidak tinggal didalam rumah aman, tetap akan mendapatkan layanan dengan cara korban datang sendiri ke tempat layanan.
- f. Petugas akan merujuk korban yang memerlukan bimbingan rohani ke layanan bimbingan rohani.
- g. Bila korban memerlukan pelayanan lainnya (pelayanan kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, atau pemulangan dan reintegrasi sosial), maka petugas harus merujuk korban ke layanan-layanan tersebut.

4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pelayanan penegakan hukum adalah serangkaian tindakan oleh aparat negara yang diberi kewenangan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

5. Pemulangan dan Reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Responsif gender

Semua petugas layanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

2. Non diskriminasi

Setiap perempuan dan anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorangpun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.

3. Hubungan setara dan menghormati

Siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa memabedakan

keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.

4. Menjaga privasi dan kerahasiaan

Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.

5. Memberikan rasa aman dan nyaman

Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya

6. Menghargai perbedaan individu (*Individual differences*)

Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan cara menghadapi stress yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

7. Tidak menghakimi

Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

8. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri

Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil. Oleh sebab itu, petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan, keuntungan dan kerugian serta konsekuensinya bagi korban. Prinsipnya tidak satupun solusi yang cocok untuk semua orang dan hanya orang yang bersangkutanlah yang paling tahu akan dirinya.

9. Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban

Kadang kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang tidak sama dengan bahasa yang dimengerti oleh korban.

10. Cepat dan sederhana

Pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar/rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.

11. Empati

Petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain/korban. Dengan

demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.

12. Pemenuhan hak anak

Korban yang berusia dibawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan pengguna sepenuhnya hak-haknya untuk berthan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 36 tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko peran BKKB dan PP dalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga prencana.

Selanjutnya berdasarkan Uraian Tugas BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko antarlain:

- 1).Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2).Bertanggung jawab dalam pencapaian kinerja program BKKB dan PP.
- 3).Penyelenggaraan urusan pelayanan umum aadan memberikan rekomendasi perizinan dibidang BKKB dan PP.
- 4).Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

5).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko merupakan bagian dari kewajiban pemerintah, yaitu meliputi:

1).Merumuskan kebijakan, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang KDRT.

2).Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT.

3).Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT.

4).Menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko memberikan hak-hak setiap korban KDRT, berkoordinasi dengan tim P2TP2A diantaranya:

a).Mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

c).Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban KDRT.

d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e).Pelayanan bimbingan rohani.

Pelaksanaan pendampingan dan advokasi kasus KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko, diantaranya:

- a).Menyusun rencana kegiatan pendampingan dan advokasi terkait kasus KDRT.
- b).Memadukan kegiatan pendampingan dan advokasi serta bekerjasama dengan lembaga masyarakat.
- c).Memberdayakan korban kasus KDRT terutama perempuan dalam membuat keputusan.
- d).Melakukan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, atau media massa lain. Jika konseling tidak dapat terselesaikan dapat melau jalur hukum dengan pendampingan.
- e).Pendampingan ke lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan, dan kejaksaan.

Program dan proses kasus KDRT di BKKB dan PP di Kabupaten Mukomuko,diantaranya:

- 1).Menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelatihan mengenai kasus KDRT.
- 2).Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai pihak.
- 3).Meningkatkan kemampuan personil untuk memberi layanan kepada masyarakat, sehingga korban kasus KDRT dapat mengambil keputusan dengan tepat.
- 4).Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program.

e). Gender

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian gender adalah memahami antara konsep dengan seks (jenis kelamin). Menurut Nasrudin (2001:1) seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan.

Menurut Abbas (2011:xxi) menjelaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial budaya dalam mencapai keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut Abbas menegaskan bahwa...gender tidak mempersoalkan aspek biologis manusia dalam artian perbedaan jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis karena itu sudah kodrat yang tidak bisa diubah, tetapi lebih merupakan suatu upaya reposisi peran sosial ada penataan produk budaya yang berkeadilan gender.

Kata gender, berarti berbicara tentang dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan/atau diubah sesuai dengan kemajuan zaman.

Seperti yang dikatakan oleh Mosse (2007:2-3) bahwa secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis.

Jenis kelamin merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur dan budaya kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka bisa memainkan peran feminin atau maskulin itu berkat mereka belajar baik dari lingkungan maupun orang tua tanpa disadari, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak kita baru dilahirkan kemudian sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin.

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada, bisa disimpulkan bahwa gender merupakan hal yang berbeda dengan seks. seks adalah perbedaan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan atas anatomi biologis yang sudah dikodratkan oleh Tuhan, bersifat menetap, dan tidak dapat ditukar. Sedangkan gender adalah peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural.

Kekerasan berbasis gender menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 1993) adalah:

“Segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan

karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan, dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih khusus lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal (fisik), pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan pada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subordinasi perempuan.” (Kanita, 2004: 5)

Adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Menurut (Anderson, 2002) teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. Sebaliknya, menurut ideologi ini kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah sering seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, sebab dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.

1).Ketidakadilan Gender

Menurut Fakih (2001:12) mengemukakan bahwa ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih banyak (*burden*) serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Kaum perempuan seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Pelaku kekerasan tidak hanya dari kaum laki-laki, bisa juga kebalikannya kaum laki laki ditindas oleh perempuan adan perempuan lebih berkuasa didalam lingkup rumah tangganya, Negara pun dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan tersebut dalam bentuk kekerasan politik (kebijakan negara, produk hukum, pembakuan peran oleh negara, dan lain sebagainya) dan kekerasan dalam tahanan (militer/polisi). Melalui hukum, negara melakukan pembakuan peran gender terhadap perempuan.

Ketertinggalan perempuan dari laki-laki di segala bidang kehidupan dan pembangunan mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Faktor kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender, karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur dan budaya hukum yang diskriminatif gender, seperti

perempuan sebagai pekerja domestik sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.

Dalam sistem ekonomi, terlihat pula laki-laki menguasai institusi ekonomi, mengarahkan aktifitas ekonomi dan menghitung nilai dari pekerja produktif.

2). Dampak Ketidakadilan Gender

Pada dasarnya, Kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi selalu bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pelaku bersikap *powerful* dan korban *powerless*. Perbedaan gender ini melahirkan ketidakadilan gender terutama terhadap perempuan

Butir ke-6 Ulas-an Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa :

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk **tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya**. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu

dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan”.

Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-empat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan: ”.....*Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi*”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: ”*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa ”*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Ketentuan mengenai definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6

Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender.

Hubungan diantara ketiganya semakin menegaskan bahwa cakupan diskriminasi adalah berupa bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ancaman-ancaman lain serupa. “Ancaman lain” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU-PKDRT disebut dengan istilah “penelantaran rumah tangga”. Bahkan UU-PKDRT pun telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan: fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 mengenai apa yang dimaksud kekerasan fisik, Pasal 7 tentang kekerasan psikis, Pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan Pasal 9 tentang penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, sehingga bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

3). Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)

World Bank (2001) mendefinisikan Kesetaraan Gender sebagai istilah untuk kesetaraan mendapatkan perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan (termasuk kesetaraan atas bonus kerja dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya yang menyediakan kesempatan), dan kesetaraan untuk bersuara kemampuan untuk mempengaruhi dan berkontribusi terhadap proses pembangunan). Kesetaraan gender menunjukkan kesetaraan dalam tujuan hidup bagi perempuan dan laki-laki, mengenai kebutuhan dan minat yang berbeda, dan memerlukan redistribusi kekuasaan dan sumber daya.

Pengertian kesetaraan dan keadilan gender dapat dipahami sebagai suatu keadaan terjadinya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan menikmati hasil-hasil pembangunan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi makna tidak terjadinya pembedaan atau diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan atas dasar apapun.

B. Penelitian Terdahulu


- a). Upaya Penanganan Kasus KDRT Berdasarkan Kitab KUHP dan Pasca berlakunya UU.23 Tahun 2004, karya ilmiah Grace Y.Bawole, SH,MH. Fakultas hukum universitas Sam Ratu Langi 2011.
- b). Pelayanan kelompok rentan kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, Aida Septiana, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, universitas negeri Yogyakarta tahun 2013.

C. Kerangka Berpikir

Langkah pertama dari penelitian ini adalah membuat latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Latar belakang ini didukung dengan data-data sehingga memiliki sebuah alasan yang kuat untuk dilaksanakan penelitian. Kemudian peneliti melanjutkan dengan tinjauan pustaka terkait dengan rumusan masalah yaitu dengan mengkaji teori-teori yang terkait. Selain melakukan tinjauan pustaka peneliti juga melakukan kajian atas penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan rumusan masalah. Kemudian peneliti menuangkan hasil kajian tersebut yang sudah dilakukan sebagai panduan awal pengumpulan data-data penelitian. Setelah itu peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data sekaligus mengolah data tersebut. Setelah itu peneliti membuat sebuah pembahasan tentang temuan dari lapangan dan menganalisisnya terkait dengan teori-teori. Susunan kerangka berpikir pada penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

D. Operasional Konsep

1. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus dalam penelitian.
2. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3. Pelayanan Publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan Pencegahan dan Penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelayanan yang dilakukan mulai dari menerima laporan, proses pengaduan maupun upaya pencegahan KDRT



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Patton dalam Poerwandari, 1998)

B. Populasi Sampel

Sampel penelitian ini adalah pejabat dan petugas BKKB & PP Pemda Mukomuko dan masyarakat yang menjadi korban KDRT yaitu 20 orang di Kabupaten Mukomuko yang berdasarkan laporan semester I dan II hasil kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Mukomuko tahun 2015.

C. Instrument Penelitian

Instrument Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Kuisisioner

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari informan dan observasi atau pengamatan di lapangan yang berhubungan dengan pelayanan KDRT BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari catatan atau laporan-laporan dari staf administrasi, BKK & PP di Kabupaten Mukomuko. Data wawancara diperoleh dari para informan, yaitu Kepala Badan KKB & PP Kabupaten Mukomuko serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Sumber data wawancara didapat dari penjelasan informan melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang pelayanan, pencegahan dan penanganan KDRT.

Sanafiah (1990) dalam Sugiyono (2008:221) menyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa cara: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Teknik wawancara sebagaimana yang dikatakan Musta'in (2010:69) merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam suatu penelitian, karena menyangkut data maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian kualitatif. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dengan responden dengan cara bertanya. Wawancara dilakukan pada subjek yang diteliti yaitu pejabat yang membidangi persoalan KDRT dan korban KDRT. Maksud mengadakan wawancara adalah untuk menguatkan pemaknaan atas realitas yang terjadi. Wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan: merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia, dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong 2014 : 186).

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara *interview guide* yaitu dengan membuat panduan pertanyaan wawancara untuk menggali pertanyaan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam. (Patton 2002: 343-344). Kelebihan dari bentuk wawancara ini adalah fokus penelitian tetap terjaga, dan bisa digunakan dalam waktu yang terbatas serta lebih sistematis.

Sedangkan observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan tentang gejala-gejala yang tampak pada perilaku sehat pada saat peristiwa berlangsung. Menurut Patton (2002) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, dari aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan terutama untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang berhubungan dengan pelayanan, pencegahan dan penanganan KDRT.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam jenis penelitian apapun adalah merupakan cara berfikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola, analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan (Sugiyono 2006: 274-275).

Analisis data merupakan proses mensistematisasikan data untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu data primer dari transkrip setiap informan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan serta sumber data sekunder, seperti melalui surat kabar, data internet dan beberapa sumber cetak lainnya. Setelah itu penulis melakukan inventaris data seperti mengecek kualitas data yang telah didapat untuk kemudian dibaca dan dipelajari.
2. Mereduksi data, dilakukan dengan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman sehingga inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang diperlukan dapat diambil, sedangkan data yang tidak dibutuhkan dapat direduksi agar tidak mengaburkan fokus penelitian.

3. Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah menyusun data-data tersebut ke dalam satuan-satuan. Menurut Guba dan Lincoln, tipologi satuan atau unit adalah satuan informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori. Setelah itu penulis berusaha menemukan dan memberi label sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh para informan untuk kemudian digunakan untuk menemukan ciri, atribut, atau karakteristik yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
4. Setelah menentukan tipologi satuan, tahap selanjutnya adalah penyusunan satuan. Ada dua karakteristik menurut Guba dan Lincoln. Pertama satuan itu harus *heuristic*, yaitu mengarah kepada satu pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh penulis dan satuan itu hendaknya menarik. Kedua, satuan itu hendaknya merupakan "sepotong" informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri, artinya satuan itu harus dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks data penelitian.
5. Tahap selanjutnya adalah kategorisasi dengan melakukan koding. Hal-hal yang harus dikerjakan adalah membuat kategorisasi koding yang tidak, kemudian membuat format transkrip untuk koding data, Setelah itu membaca transkrip lain membuat kode untuk unit data pada transkrip, dan merumuskan data kode ke dalam masing-masing kategori.
6. Setelah melakukan kategorisasi dengan koding, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menemukan pola atau tema. Pola atau tema seolah tampil secara acak, maka penulis harus melakukan proses mengkode informan yang akan menghasilkan daftar tema. Tema minimal dapat mendeskripsikan fenomena dan secara maksimal memungkinkan menginterpretasi fenomena.

Tahap terakhir adalah pemeriksaan keabsahan data dengan melihat kesinambungan data antara satu informan dengan informan lain.

Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi di lapangan terkait pelayanan, pencegahan dan penanganan KDRT. Penelitian deskriptif menggambarkan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi baik perilaku maupun pandangannya terhadap sesuatu hal.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pemekaran kabupaten ini dilakukan dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Persetujuan/Pengesahan Pemekaran Wilayah Eks Kewedanaan Mukomuko menjadi Kabupaten Mukomuko.

Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 2003 dengan Ibu kota Kabupaten berkedudukan di Mukomuko. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, kecamatan di Kabupaten Mukomuko dari semula hanya 5 kecamatan, kini berkembang menjadi 15 kecamatan definitif, 152 desa dan 3 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko No. 30 Tahun 2009 tentang *Uraian Tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko*, Pemerintah Kabupaten Mukomuko sangat peduli dengan masyarakatnya, termasuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Mukomukoyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko 2011 – 2015, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko mempunyai Visi “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015” dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Mewujudkan optimalisasi pelayanan berkualitas pada bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Mewujudkan *e-government* dengan meningkatkan efektifitas kinerja dan peningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).

5. Meningkatkan peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
6. Mewujudkan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Lembaga/Dinas/Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Tujuan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko berdasarkan dokumen Rencana Strategis adalah :


1. Mewujudkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Mewujudkan optimalisasi pelayanan berkualitas pada bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Mewujudkan *e-government* dengan meningkatkan efektifitas kinerja dan meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).
5. Meningkatkan peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan).
6. Mewujudkan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Lembaga/Dinas/Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Pelayanan Keluarga Berencana sebagai wujud dari kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien sehingga mampu merespon dinamika lingkungan nasional maupun global termasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat guna tercapainya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Mukomuko

memiliki kekuatan yakni 40 karyawan. Dilihat dari pendidikannya dapat terlihat 20 karyawan tamatan SMTA, 1 karyawan tamatan strata 2 dan 19 karyawan tamatan strata 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdiri pada tahun 2009 melalui Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 36 Tahun 2009 dengan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko. Adapun susunan Organisasi sebagai berikut:

- 
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Bina Program
 - c. Bidang Keuangan
 - Subbid Anggaran dan Perbendaharaan
 - Subbid Pembukuan dan Verifikasi
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Subbid Operasional, Logistik Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Subbid Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Subbid Pemberdayaan Perempuan
 - Subbid Perlindungan Anak dan Keluarga

- f. Bidang Penggerakan Masyarakat
 - Subbid Institusi, Peran serta dan Pendataan
 - Subbid Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- g. Kelompok JabatanFungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yakni:

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta melaksanakan kewenangan desentralisasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Budaya sangat berpengaruh terhadap gender termasuk berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal ini di karenakan adanya nilai, adat istiadat, bahkan agama dalam masyarakat itu yang mendoktrin bahwa perempuan itu adalah kaum lemah yang harus dilindungi.

KDRT dapat juga disebabkan oleh tingkat kehidupan sosial yang rendah di mana kekerasan dianggap normal dan bukan persoalan publik. Dalam lingkungan sosial seperti ini setiap orang menerima kekerasan tanpa protes entah itu pelaku maupun korban kekerasan, walaupun secara alamiah kekerasan itu ditolak oleh korban. Perlakuan kasar dan tidak adil yang dialami korban tidak dipertanyakan sebagai masalah sosial, tetapi dikembalikan dalam ranah rumah tangga. Persoalan KDRT diterima sebagai masalah privat suami istri sehingga masyarakat tidak perlu ikut campur. Korban yang awalnya merasakan ketidakadilan pun tidak bisa mengharapkan pertolongan dari pihak lain. Merasa diperlakukan tidak adil membuat seorang istri bisa merasakan tekanan dalam hidup berumah tangga, apalagi ketika hal itu diketahui oleh masyarakat. Korban ini akan menutup diri dan menjadi korban reviktisasi (korban berulang). Alasannya jika persoalan itu diketahui oleh umum maka tidak saja suaminya yang dipermalukan tetapi juga istri akan mendapat pelabelan negatif. Misalnya pandangan yang memandang perempuan korban kekerasan seksual sebagai orang yang tidak suci (kotor). Oleh karena alasan ini sering perempuan korban kekerasan lebih memilih bersikap mengalah dan menerima **walaupun dengan rasa sakit hati. Ketika masyarakat tidak merespon secara positif, maka korban KDRT pada akhirnya menerima tindakan kekerasan sebagai hal yang wajar.**

Kita mungkin masih mengingat ketika mulai tumbuh remaja, anak perempuan selalu dicekoki dengan berbagai macam nilai-nilai dan norma kesopanan, terutama dari pihak ibu.

Bagi masyarakat Mukomuko, anak perempuan harus memahami apa arti kesopanan, yang celakanya siapa yang berhak menetapkan standar arti kesopanan ini pun juga masih rancu. Apakah orang tua pada umumnya, orang tua perempuan, orang tua laki-laki, atau awalnya hanya didorong oleh orang tua laki-laki saja.

*Masyarakat Mukomuko merupakan masyarakat dengan adat dan budaya yang sangat patriarkis. Bagi anak perempuan, tidak dibolehkan untuk tertawa lebar sampai terlihat seluruh giginya, apalagi berteriak-teriak. Sebaliknya, ia harus duduk manis dan menuruti yang dikatakan ayah ibunya. Ini pun belum cukup. Lingkungan lebih luas, seperti keluarga besar dan tetangga pun seolah-olah juga merasa memiliki kewajiban untuk turut serta 'mendidik' anak perempuan. Budaya patriarki inilah yang berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya –yang nampaknya sudah ditentukan sepenuhnya oleh konstruksi sosial dan kultural yang patriarkhal. Dalam masyarakat, mereka (perempuan) menjadi *the second sex* (suatu konsep subordinasi yang terus-menerus dibangun oleh masyarakat patriarki, padahal Tuhan sendiri tidak pernah menjadikan perempuan sebagai makhluknya yang memiliki kelas kedua dan kehadirannya pun bukan semata-mata sebagai pelengkap laki-laki), sehingga pada akhirnya perempuan kurang memiliki akses untuk peningkatan kualitas hidupnya, seperti akses untuk pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dari pengamatan saya, hingga sekarang ini, anggapan bahwa anak perempuan kurang berhak atas pendidikan tinggi juga masih kental dalam masyarakat Mukomuko, terutama bagi anak perempuan yang *kebetulan* terlahir dari keluarga menengah ke*

bawah. Bila dalam satu keluarga ini terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, maka prioritas untuk pendidikan tinggi akan diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan untuk perempuan, pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang kondisional, melihat dulu bagaimana kondisi kemampuan keluarga. Mereka mengatakan, “Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, *toh* ujung-ujungnya akan kembali ke dapur juga”. Ada ungkapan-ungkapan misoginis tradisional Mukomuko, seperti *dapur*, *sumur*, *kasur*, *serta* berdandan, melahirkan, dan *masak*. Kaum perempuan sama sekali tidak berhak mengurus masalah-masalah publik, yang (katanya) hanya wilayah laki-laki. Ataupun yang berujar “suwargo nunut neroko katut” (masuk atau tidaknya seorang istri ke surga adalah bergantung pada si suami). Suatu ungkapan yang menegaskan ketidakberpihakan masyarakat akan kebebasan kaum perempuan untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Lebih jauh lagi, perbedaan gender dan konsep patriarki sering membawa perempuan ke arah konflik dengan laki-laki, konflik yang semata-mata menempatkan perempuan ke dalam posisi sebagai korban (*victim*). Misalnya dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau yang sekarang ini telah banyak terjadi, kekerasan dalam pacaran (KDP). Posisi yang (dianggap) tidak setara, menjadikan perempuan tidak memahami akan hak-haknya dan menganggap bahwa kekerasan dan pelecehan yang mereka alami merupakan suatu hal yang wajar, dan bila kekerasan yang mereka alami mengakibatkan luka fisik dan psikologis yang serius, perempuan cenderung masih memilih untuk bungkam. Bagi mereka, mengungkapkan peristiwa kekerasan dan pelecehan merupakan sesuatu yang memalukan dirinya dan (terutama)

keluarganya. Tidak mengherankan jika perempuan memikul beban ganda yang begitu berat, selain harus memikul kehormatan dirinya, ia juga harus menanggung kehormatan keluarganya.

Pandangan-pandangan yang masih timpang dalam hal perempuan, tampaknya belum banyak berubah hingga sekarang ini. Dalam ceramah-ceramah keagamaan, masih banyak ditemui orang-orang yang memiliki latar konservatisme. Sekedar untuk memberikan contoh mengenai perilaku perempuan saja, mereka merasa perlu untuk mengungkapkan analogi-analogi yang berbau misoginis.

Pemikiran yang membebaskan, terutama dengan konsep pengarusutamaan gender menjadi tuntutan yang mendesak untuk dilakukan. Seluruh masyarakat harus dididik untuk lebih peka gender, untuk kemudian mengubah sikap dan pemikiran mereka yang masih berlatar patriarkis. Sedangkan bagi kalangan akademisi dan gerakan, pembangunan negara yang peka gender merupakan isu utama yang perlu untuk dikedepankan, agar pembangunan juga memiliki dampak positif, dan tidak hanya merugikan kaum perempuan seperti yang selama ini terjadi.

B. Hasil

Hasil yang didapat dari penelitian ini yang ditujukan kepada 20 orang yang diwawancarai yakni

1. Kualitas pelayanan Pencegahan dan Penanganan KDRT di BKKB & PP Kabupaten Mukomuko masih sangat kurang berdasarkan standar

pelayanan minimal, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan (terutama samapi ketingkat kabupaten),

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan BKKB& PP dalam pencegahan dan penanganan KDRT di Kabupaten Mukomuko seperti peningkatan kegiatan sosialisasi, penganggaran ditingkatkan agar menjamin terlaksananya kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, menjamin tersedianya perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang Pasal 28 b UU 45, Undang-undang No. 7 Tahun 1948 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah telah mencantumkan SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah, serta evaluasi pelaksanaannya, setelah secara jelas juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan terkait lainnya. SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan

personil. Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator tim konsultasi penyusunan SPM bersama Kementerian/Lembaga terkait tentunya akan terus melakukan koordinasi untuk penyempurnaan peraturan dan kebijakan SPM yang lebih efisien dan aplikatif sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Pemberdayaan dan perlindungan anak BKKB dan PP diterapkan pada urusan wajib daerah. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional.

Pemerintahan Pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era

desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi dapat berjalan secara optimal.

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu kebijakan umum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimana peningkatan pelayanan public dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan pada masing-masing SKPD, Penerapan SPM pada Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Salah satu maksud dan tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko adalah :

1. Dapat mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKB dan PP
2. Dapat mengetahui kebutuhan biaya pelaksanaan standar pelayanan minimal pada tiap tahun berlanjut
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya menurut hasil wawancara Kepala Badan dan Kepala bidang pemberdayaan perempuan tentang pelayanan terhadap penanganan dan pencegahan KDRT yaitu :

1. Pandangan dan Penerapan UU KDRT no 23 2004

Kepala Badan KKB dan PP mengatakan bahwa :

“Betapa pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang didasari atas pengalaman kaum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka tidak saja mengalami kekerasan fisik tetapi juga mengalami kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi. Gagasan undang-undang ini dilandasi berbagai pertimbangan yaitu abahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari semua bentuk kekerasan. Sehingga segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM. Maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban masing-masing. Kewajiban inilah yang harus kita jalankan bersama.

Dalam undang-undang tersebut jelas sekali peran-peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang utama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan untuk keamanan korban”.

Selanjutnya Kepala bidang pemberdayaan perempuan mengatakan :

“Berikut ini penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko :

a) Menerima laporan

b). Peran kepolisian (Pasal 16-20)

Apabila kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama dilakukan segera menjelaskan kepada korban tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan dan tidak lupa mencatat identitas mereka dan menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian dalam melindungi korban.

c). Peran pengadilan

Undang-undang mengatur tentang peran pengadilan memberikan perlindungan terhadap korban, yaitu mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Dalam memberikan perlindungan kepada korban aparat penegak hukum dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

d). Peran tenaga kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga kemudian petugas kesehatan mempunyai kewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, lalu membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat visum et refertum atau surat keterangan medis sehingga bisa menjadi kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti “.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU N0.23/2004

Pasal 1 ayat 1 s/d 7 undang undang no.23 tahun 2004 menyatakan bahwa :

- 1). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, secara fisik, seksual, psikologis dan melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- 2). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3). Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau anacam kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 4). Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 5). Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 6). Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- 7). Menteri adalah menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hal yang sangat

bersejarah bagi bangsa Indonesia, intinya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga. Serta lahinya undang-undang ini merupakan bagian penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Upaya bkkb dan pp terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Pemerintah dalam hal ini BKKB dan PP kabupaten Mukomuko memiliki Bidang Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta memberdayakan perempuan dalam mengelola usahanya. Termasuk di dalamnya upaya terhadap pencegahan dan penanganan KDRT di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Sedangkan program yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - a) Kegiatan bimbingan manajemen usaha perempuan

Kegiatan bimbingan usaha perempuan ini untuk perempuan pedesaan merupakan salah satu program dari bidang Pemberdayaan Perempuan (PP). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Sasaran dari kegiatan ini yaitu perempuan pedesaan, terutama yang tinggal di pedesaan. Kecenderungan perempuan pedesaan lebih mengandalkan suami atau

peran laki-laki dalam memperoleh pendapatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : faktor biaya, dimana keterbatasan biaya yang menyebabkan sebagian besar perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan, perbedaan gender yang lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan perempuan terkadang dianggap lemah. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan ini diharapkan semua perempuan tersebut tidak dianggap lemah karena mereka dapat membantu penghasilan keluarga mereka.

b) Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu

Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan khususnya pelayanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis kesekretariatan ada di BKKB dan PP dalam bentuk pelayanan psikososial dan pelayanan hukum, yang meliputi : pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan. P2TP2A memiliki visi memberikan perlindungan terhadap korban dan atau saksi dari tindak pidana perdagangan orang, diskriminasi dan tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.

c). Sosialisasi KDRT dan penanggulangannya

Sosialisasi KDRT dilakukan melalui pertemuan PKK di tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang KDRT sekaligus dapat melakukan pelaporan di tempat yang sesuai apabila terjadi KDRT di wilayah kerja setempat.

Sosialisasi KDRT yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Kabupaten Mukomuko pada akhir tahun 2012, telah diikuti hampir 75 orang peserta yang terdiri dari kepala desa, kaur, anggota PKK dan tokoh masyarakat.

Tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah diharapkan peserta memahami dan mampu menyampaikan pada masyarakat yang ada di lingkungan desa masing-masing, tentang Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga akan berdampak pula pada pencegahan terjadinya KDRT di lingkungan daerah masing-masing.

Menurut Kepala BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko mengatakan dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga BKKB dan PP telah melaksanakan beberapa hal antara lain :

1. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti iklan dikoran, leaflet, penyuluhan, dll.
2. Dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dilanjutkan dengan penjelasan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan bahwa :

“Dengan maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan persoalan individu lagi tetapi sudah menjadi persoalan bangsa, mengingat dampaknya yang terjadi sangat buruk bagi korban, bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikologis. Sosialisasi KDRT yang sudah dilaksanakan di 15 Kecamatan Kabupaten Mukomuko dari tahun 2012 s/d tahun 2014, telah diikuti hampir 75 orang peserta yang terdiri dari kepala desa, BPD, anggota PKK dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah diharapkan peserta memahami dan mampu menyampaikan pada masyarakat yang ada di lingkungan desa masing-masing, tentang Undang-undang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga sehingga akan berdampak pula pada pencegahan terjadinya KDRT di lingkungan daerah masing-masing”.

Dari data yang ada, kasus KDRT di Kabupaten Mukomuko jumlahnya tidak terlalu banyak hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di Kabupaten Mukomuko cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya , penyebabnya adalah karena korban atau pelapor tidak berani melapor karena takut dan malu terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya diketahui oleh tetangga dan masyarakat umum. Perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih disembunyikan masalahnya, tidak melaporkan karena takut terjadi dampak yang tidak diinginkan atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan akan ekonomi (biaya hidup yang cukup tinggi) juga menyebabkan korban memilih tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya itu. Sehingga laporan sering tidak dilanjutkan ke pihak berwajib atau terhenti ditengah jalan karena keinginan korban. Masyarakat di lingkungan masing-masingpun kurang proaktif melaporkan terjadinya KDRT terkandung takut dikatakan ikut menacampuri urusan rumah tangga orang lain .

Menurut Lembaga perawatan psikologi (diakses pada hari selasa, 26 April 2016, pukul 04.20 WIB). Dalam hal ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Faktor yg melatarbelakangi terjadinya kdrt

Data statistik lengkap mengenai kasus KDRT di seluruh Indonesia memang belum tersedia. Namun, terdapat sejumlah informasi dari LSM dan organisasi perempuan, khususnya Women's Crisis Centre yang

khusus menerima pengaduan dan membantu korban kasus KDRT, yang mengungkap faktanya tersebut.

Pada saat sekarang ini banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan baik bagi pemerintah maupun bagi kita sendiri. Dari berbagai data statistik, kian hari kian waktu angka tindak KDRT di Indonesia semakin tinggi. Banyak usaha yang dilakukan, namun banyak pula masalah yang dihadapi sehingga untuk meminimalisir KDRT masih menjadi pekerjaan besar bagi kita semua pihak.

Perlu diingat oleh kita, bahwa ketika kita masuk dalam masalah yang ada dirumah keluarga, maka kita memasuki wilayah yang cukup sensitif dan pribadi. Mengingat keluarga sebagai bagian terdekat dari korban bukan suatu yang mudah untuk membuka masalah KDRT secara terbuka dan mendalam. Setiap orang bagaimanapun juga memiliki wilayah pribadi yang tidak bisa mau menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu untuk menangani KDRT memerlukan sikap yang berhati-hati dalam menyelesaikannya. Lingkungan masyarakat adalah salah satu yang mengontrol keadaan tersebut bagi tiap individu. Begitu pula dalam hidup berumah tangga. Tiap keluarga tidak dapat hidup sendiri tanpa berdampingan dengan masyarakat luas karena antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dalam kasus KDRT ini, maka kita bisa mengoptimalkan peran masyarakat sebagai kontrol sosial adalah sebuah solusi yang baik.

Keluarga adalah struktur masyarakat terkecil dari suatu negara. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat berlindung, berinteraksi di mana setiap individu

mendapatkan sebuah rasa aman dan nyaman yang didasarkan pada hubungan darah. Berbagai kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kenyataan yang tidak baik yang membuat fungsi sebuah keluarga tidak berjalan dengan baik.

KDRT juga telah ditegaskan sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebutkan, bahwa definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Resolusi nomor 39/46, disetujui oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984). Yang dimaksud dengan penyiksaan menurut konvensi ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga dengan mengancamnya atau memaksa orang itu atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang susah diselesaikan, disebabkan pada hakekatnya masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan ini merupakan masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri

oleh orang lain. Pada hal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga sangat besar dan merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius agar dapat terwujud kedamaian dalam masyarakat. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai hak akan rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman serta bebas dari tindak kekerasan serta perlakuan kasar yang dapat merendahkan derajat dan martabat kaum perempuan.

Menurut Kepala bidang pemberdayaan perempuan BKKKB dan PP Kabupaten Mukomuko mengatakan bahwa :

“ korban pada umumnya datang melapor dan mengadu hanya mengaku telah dianiaya tetapi tidak jelas apa penyebabnya sehingga dianiaya. Walaupun ada korban yang mengatakan bahwa faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mereka biasanya tidak mau menceritakan hal sebenarnya mengapa ia dianiaya, sehingga kita secara halus membujuk korban untuk mengakui dan terkadang polisi hanya memproses pengaduan tersebut dan tidak melihat lebih jauh faktor penyebabnya”.

Maka bisa disimpulkan bahwa faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan dari suami, sehingga seringkali itu menjadi akar masalah pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan termasuk juga penelantaran rumah tangga. Kemudian tabel di atas bahwa selain faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ada juga faktor lain yaitu perselingkuhan yang menyebabkan kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik dapat terjadi karena antara pelaku dan korban selalu ribut atau bertengkar karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua-duanya yang melakukan perselingkuhan. Begitu pun tentang tidak pedulinya suami dengan

rumah tangganyamenjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor perilaku juga dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku yang tidak baik seseorang contohnya seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, mudah sekali marah, dalam berbicara kasar, suka berjudi, malas bekerja, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu, semua sifat tersebut sangat mudah terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang disekelilingnya.

Menurut Kepala bidang pemberdayaan perempuan Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah

“perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.

Berbagai macam alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukann oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi penyebab terjadinya KDRT.Fakor penyebab terjadinya KDRT berdasarkan laporan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik bisa terjadi apabila suami tidak peduli lagi dengan istrinya dan istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Sehingga dapat membuat suaminya emosi untuk bertindak kasar sampai memukul istri., Demikian pula sebaliknya jika istri yang selingkuh bila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti terlebih dahulu klarifikasi dan memperingati istrinya kalau tidak nurut

larangan suami maka dapat terjadi keributan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri. Hal tersebut juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar perempuan yang berpacaran dengan seseorang yang tidak disetujui oleh keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, sehingga memicu kekerasan fisik.

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami berselingkuh, main judi biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti tidak memberi nafkah kepada belanja istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri. Seperti yang dikemukakan oleh ibu CC bahwa :

“selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuan walau suaminya tidak sampai memukul, tetapi suaminya tidak lagi memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan bahkan berkurang. Suami saya sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja”.

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan oleh informan tersebut, maka faktor perselingkuhan sebenarnya banyak mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor perilaku seseorang juga bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku maksudnya kebiasaan buruk yang dimiliki suami contoh: mudah marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, pelit dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang seperti itu sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.

Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya mereka yang mempunyai perilaku kurang baik, seperti emosi, mudah cemburu, egois, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga dapat disimpulkan faktor perselingkuhan yang menjadi penyebab terbanyak yang mengakibatkan penelantaran rumah tangga dll. Beberapa penyebab tersebut BKKB dan PP perlu adanya bimbingan rumah tangga dalam hal ini bimbingan rohani kepada korban KDRT maupun masyarakat sekitar agar tidak terulang lagi dan juga untuk meminimalisir angka KDRT di Kabupaten Mukomuko.

4. Kualitas Pelayanan terhadap penanganan dan Pencegahan KDRT

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (Soekarwo, 2006: 74) kualitas pelayanan dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut :

- a. *Tangible* (bukti langsung), yaitu masyarakat terkesan dengan tampilan fisik dan tampilan pelayanan yang langsung bisa dirasakan.
Contoh: bangunan fisik sekretariat P2TP2A, kelengkapan fasilitas dan kebersihannya.
- b. *Empathy*, yaitu sikap dan perilaku yang selalu memperhatikan dan peduli terhadap kepentingan pelanggan secara individual.
Contoh: adanya kesopanan dan keramahan para petugas dalam menerima laporan pengaduan korban.
- c. *Reliable* (keandalan), yaitu pemberian pelayanan secara akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan prinsip dan standar pelayanan minimal.
Contoh: persyaratan dan prosedur pelayanan yang tidak berbeli-belit, sederhana dan mudah dimengerti.
- d. *Responsive*, yaitu sigap dalam memberikan pelayanan.
Contoh: ketanggapan para petugas BKKB dan PP dalam melaksanakan tugasnya.
- e. *Assurance*, yaitu terjamin kualitas dan keamanannya.
Contoh: tingkat kerahasiaan masalah yang diungkapkan korban KDRT oleh petugas yang tidak diragukan.

Sebelum kita menilai seberapa jauh kualitas pelayanan terhadap penanganan dan Pencegahan KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko, maka seberapa jauh informan mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan merupakan pemukulan, penyiksaan perkosaan dan lain lain, yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu kepada binatang dan harta-benda. Kekerasan adalah pelanggaran hak azasi manusia. Begitu pula kekerasan terhadap perempuan, karena hal itu sudah dilindungi oleh undang undang perlindungan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dengan berbagai macam bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan domestik dan perkosaan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Semua bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.

Salah satu tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu didalam keluarga atau rumah tangga. Bentuk kekerasan yang termasuk didalamnya adalah kekerasan fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Masyarakat pada umumnya mengatakan KDRT adalah melakukan pemukulan, menendang, bentakan, hardik terhadap salah satu anggota keluarga sampai melukai fisiknya atau mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan yang dapat menyebabkan korban sakit hati. Sementara ada juga sebagian masyarakat lain mengatakan bila hanya terjadi perang mulut biasa

tidak sampai melukai fisik, hal itu tidak dianggap kekerasan seperti yang terjadi antara suami isteri, atau orang tua terhadap anak.

Sebenarnya kasus KDRT sering dan banyak terjadi di masyarakat, akan tetapi tidak banyak korban yang kebanyakan perempuan, mempunyai keberanian untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Korban kekerasan sering merasa takut apabila mereka melapor akejadian tersebut, biasanya pelaku akan marah dan mereka akan mengulangi lagi melakukan kekerasan.

Maka perlu pemahaman dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang informan korban KDRT diantaranya CC menuturkan bahwa arti dari KDRT adalah :

“Pemukulan, tendangan, tamparan yang dilakukan oleh suami. Arti KDRT adalah kekerasan yang berupa pemukulan, tendangan dan tamparan yang dilakukan oleh suami terhadap istri”.

Sementara itu KD juga menuturkan bahwa KDRT :

“Tindak kekerasan secara fisik, pemaksaan hubungan seksual, dan sering memaki maki dengan kata kasar. Arti KDRT adalah tindak kekerasan, pemaksaan hubungan seksual dan memaki maki dengan kata kasar oleh suami kepada istri”.

Hal yang sama juga disampaikan RY KDRT adalah :

“Perbuatan terhadap seseorang baik pada anak maupun istri atau suami yang mengakibatkan penelantaran rumah tangga dan kesengsaraan secara fisik yang dilakukan oleh istri ataupun suami”.

Selanjutnya KDRT menurut JN adalah :

“Menampar, memukul, berkata kasar, tidak memberi nafkah dan perlakuan yang tidak senonoh oleh suami sehingga mengakibatkan sakit hati dan tekanan bathin”.

Berdasarkan ungkapan informan diatas bahwa KDRT adalah tindak kekerasan secara fisik maupun psikis seperti pemukulan, penamparan, berkata

kasar dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri, orang tua terhadap anak yang dapat mengakibatkan sakit hati dan tekanan bathin.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU N0.23/2004 tentang Penghapusan KDRT (Pasal 1 ayat 1) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Selain itu berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebut sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“ECHR”), the American Convention on Human Rights (“ACHR”), bersama dengan the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (“Inter-American Convention on Violence Against Women”), dan the African Charter on Human and Peoples’ Rights (“African Charter”) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.

Pengaruh negatif dari KDRT pun sangat besar dan bukan hanya terhadap hubungan keluarga, tetapi juga berpengaruh pada anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, bisa berlangsung lama dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Terlepas dari sakit hati perempuan, KDRT juga mengakibatkan hancurnya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah ekonomi dan sosial.

Pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diungkapkan oleh informan seperti tersebut di atas sejatinya juga ada di tengah-tengah masyarakat lainnya, kemudian dari hasil wawancara mendalam dapat diketahui bahwa korban telah menerima lebih dari satu bentuk kekerasan dari suaminya selama mengarungi rumah tangga. Berikut ini ungkapan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami antarlain :

"dipukul dengan tangan kosong aja sih... bila dia sedang jengkel ngelempar barang atau ngancurkan baran dan dibantingnya ya tergantung kalo aku bisa hindar ya ga kena." (CC: 10 Maret 2016)

"dipukul dengan tangan mba, ditenadang tapi juga kadang dengan apa yang dipegang itu dia lempar ke saya mba... Pernah mba tapi lebih seringnya tidak mba karena saya lebih sering cepat menghindar mba kalo dipukul kan saya tidak tau kapan dia ingin memukul jadi saya lebih bisa untuk mengindar mba, tapi dilempar saya masih bisa mba." (KD:12 Maret 2016)

Selain kekerasan fisik, informan mengalami pula kekerasan ekonomi dan penelantaran yang bahkan anak juga amaenjadi korbannya, seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

"...pintu dan jendela semua ditutup ga boleh keluar ...dia ambil uang saya itu 900 ribu untuk main judi, 900 ribu saya untuk masukkan SD anakku sekalinnya dia ambil untuk main judi sampe saya nangis...ya saya

ndak dibolehkan tidur di rumah itu tidur di emperan sama anakku...”(RY: 14 Maret 2016)

Pengakuan korban diatas menunjukkan ada korban yang mengalami kekerasan ekonomi dan penelantaran rumah tangga, adapula yang mengalami kekerasan seksual yang diiringi dengan kekerasan fisik. Bila suami saya meminta berhubungan intim korban selalu mengalami kekerasan seksual.

”setiap dia meminta hubungan seksual ...setiap anu itu dia kepengen kayak gitu kebanyakan mukul dalam keadaan nangis digitukan, kadang akadang dalam keadaan haid digitukan.” (JN: 16 Maret 2016)

Kekerasan seksual (hubungan intim) dalam bentuk apapun yang dialami perempuan akan mempengaruhi sistem organ reproduksinya. Dari hasil wawancara ada informan utama yang terbuka mengungkapkan bahwa telah mengalami kekerasan seksual. Berikut ungkapan mengenai kekerasan seksual yang dialaminya:

“kalo menyimpang ada sih mba cuman ya mungkin anu kali ya seperti kalo saya kecapean dan terkadang lagi tak enak badan dipaksa gitu maksudnya terus iya sih itu sambil jualan-jualan itu kan mba jadi kalo saya apa saya bilang ga enak badan gitu kan, karna saking kecapeannya dia sering memaksa walaupun saya sampe badan saya meriang”(SR: 18 Maret 2016)

Pemaksaan dalam hubungan intim yang diterima informan tidak bisa dihindari karena kekuatan dan kekuasaan akan tubuh istrinya kadang disalahartikan suami tanpa memperdulikan kondisi istri dan informan utama hanya bisa pasrah. Seperti pernyataan informan utama berikut:

Ungkapan yang ditauangkan informan di atas mengindikasikan pengalaman korban mengenai bentuk kekerasan ganda yang dialami berbeda-beda namun apapun bentuk kekerasan fisik ataupun psikis tersebut jelas pada akhirnya sangat mempengaruhi psikis korban apalagi kekerasan yang diterima lebih dari

satu bentuk kekerasan. Kekerasan yang diterima informan merupakan gabungan bentuk kekerasan yang meliputi bentuk kekerasan fisik, ekonomi, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri seperti yang diungkapkan oleh Heise, 1998 (dalam Yulianti Amperaningsih, 2004:

27), adalah sebagai berikut:

1. Personal History

Misalnya, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya

2. Microsystem

Dominasi figur laki-laki dalam keluarga termasuk figur penguasaan pengelola kekayaan keluarga, penggunaan alkohol dan konflik-konflik perkawinan.

3. Exosystem

Status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan pengaruh kenakalan lingkungan

4. Macrosystem

Maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budayatriarkis, dan toleransi terhadap kekerasan.

Faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor perselingkuhan, ekonomi hal ini diungkap oleh informan. Tingginya kebutuhan rumah tangga dan banyaknya tuntutan gaya hidup hedonis, serta

rendahnya kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhinya menjadi fakta tersendiri yang memicu terjadinya kekerasan.

Seperti yang diungkap berikut:

“semua karena uang...ya kerja suami serabutan mba, waktu pertama nikah itu dia masih ada lah kerjaan- kerjaan panggilan, tapi belakangan ini sudah tidak ada jadi dia ya gitu...” (CC: 10 Maret 2016)

“anjing, monyet, lonte gitu...itu paling amu kalo kadang gajinya tinggal segini 400 padahal gajinya saya tahu ndak kayak gini , kalo kurang katanya jual diri aja gitu.” (KD: 12 Maret 2016)

Faktor perselingkuhan juga diakui informan juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Begini ungapannya:

“...dia teleponan terus sama cewe dengan panggilan beb, sms an terus sama cewe pake sayang-sayang.” (RY : 14 Maret 2016)

Adapun ini disampaikan oleh informan berikut dimana perselingkuhan menjadi penyebab kekerasan dengan ungkapan sebagai berikut:

“si istri ini ee...dituduh gitu ya dituduh macem-macem ee...sama si suami, sedangkan si suami mau menang sendiri dia memang punya niat untuk menceraikan istri itu sendiri karena dia punya yang lain...” (JN: 16 Maret 2016)

Menurut penelitian faktor suami yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan. Hal ini terbukti dari pengakuan informan utama berikut ini:

“...kalau misalnya itu disuruh amu misalnya kayak pecemburuan dan mudah marah juga sih mba, kalo negur gitu atau ada cowok yang negur dia marah gitu pulang paling mukul dan nendang kayak gitu sampe panjang gitu kadang kayak gitu... keluar dari rumah untuk belanja aja curiga ndak boleh.” (SR : 8 Maret 2016)

Perilaku buruk suami seperti berjudimenggunakan narkoba turut menjadi pemicu dari terjadinya kekerasan.

Semua penyebab di atas dapat disimpulkan penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah : bila dilihat permasalahannya kenapa dia mabuk,

kenapa dia main perempuan ya memang selain daripada moralnya dia sudah tidak baik si suami itu berhubungan dengan masalah ekonomi itu ternyata yang mengadu kesini paling besar, ada juga karena masalah gengsi dari suami tapi itu hanya sedikit saja termasuk masalah terlalu protektif terhadap istrinya jadi cemburu.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik analisis makna yaitu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada korban kekerasan yang dtangani P2TP2A adalah masalah ekonomi akan tetapi ada pula faktor lain yang dapat menjadi penyebab diantaranya kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, perselingkuhan dan kekuasaan suami terhadap istri atau korban.

b. Penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga

Salah satu terobosan hukum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan yaitu melalui undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai peran aparat penegak hukum antara lain kepolisian, advokat, dan peran pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta peran tenaga kesehatan.

Peran mereka dalam melindungi dan melayani korban juga diatur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo (dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000:94) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani korban kekerasan yaitu dengan pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga

lebih dapat mencangkupi banyak perilaku yang sampai kini belum dicakupi dalam perundangan, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban, mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya dan diberlakunya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memperdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal pelayanan yang berkualitas yang dimaksud adalah kemampuan yang diberikan BKKB dan PP melalui lembaga P2TP2A kabupaten Mukomuko dalam memberikan pelayanan kepada korban seauhi dengan apa yang diharapkan.

Untuk mengetahui hal tersebut penulis mewawancarai informan korban yang pernah mendapat pelayanan, berikut kutipan wawancara :

“kalau saya pernah melapor kekerasan yang saya alami, petugasnya ramah ramah dan baik, mereka mendengarkan keluhan saya”. (CC: 10 Maret 2016)

Menurut informan yang lain mengungkapkan

“...laporan dan curhatan saya diterima dengan baik, kemudian saya diberi pilihan apa yang dibutuhkan, apakah layanan kesehatan atau bantuan hukum, keputusan dari saya”. (KD: 12 Maret 2016)

Hal tersebut diungkapkan lagi bahwa :

....setelah saya melapor saya merasa senang dan nyaman karena di sana saya dilindungi, padahal awalnya saya bingung nanti saya mau menginap di mana setelah saya lapor serta rasa was-was, tapi setelah diberi pendampingan saya tenang". (RY: 14 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas mengenai pelayanan pengaduan ternyata sudah cukup memuaskan korban dan petugas BKKB dan PP telah melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 berisi : Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan Unit Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk mengetahui sejauhmana pelayanan penanganan KDRT BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko, penulis melakukan wawancara lebih lanjut kepada informan sebagai berikut :

" memang laporan saya diterima dengan baik tapi disaat itu saya tidak berani pulang ke rumah karena takut suami marah dan nanti saya dipukul, saya butuh tempat tinggal sementara namun kata petugas di P2TP2A BKKB dan PP Mukomuko belum ada rumah singgah jadi saya terpaksa menginap dirumah saudara".(KD: 12 Maret 2016)

"....Kalau menurut saya kurang puas dengan pelayanan BKKB dan PP Mukomuko, saya mengalami kekerasan psikis dari suami, anak

saya terlantar, suami tidak menafkahi, saya butuh bimbingan rohani tapi petugasnya tidak ada”.(SR : 8 Maret 2016)

Berdasarkan indikator dan nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional cakupan layanan rehabilitasi sosial 75 % sedangkan SPM bidang pemberdayaan perempuan 2015 masih 0 sedangkan untuk bimbingan rohani juga 75 %, SPM bidang pemberdayaan perempuan 0%. Oleh sebab itu tidak semua SPM dapat dilaksanakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercapai tetapi belum maksimal karena SPM bidang PP ini berhubungan dengan dinas instansi lain dan juga menunjukkan masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan KDRT di lembaga P2TP2A BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko. Hal tersebut dapat diketahui bahwa rendahnya kualitas pelayanan terhadap penanganan dan pencegahan KDRT.

Selanjutnya sudah sejauhmana BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi tentang Undang undang no. 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, melalui pertanyaan yang diajukan kepada informan sebagai berikut :

“sepengetahuan saya tidak pernah mendapat sosialisasi itu, saya diberitahu tetangga bahwa di BKKB dan Pp tempat melaporkan masalah KDRT dan mereka bisa membantu permasalahan tersebut”.(CC: 10 Maret 2016)

Begitu juga menurut informan yang lain mengatakan :

“.....Sangat Jarang, pernah saya mendapatkan sosialisasi 1 kali dikantor kecamatan, seingat saya di tahun 2013 dari BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko”.(RY: 14 Maret 2016)

.....”belum pernah saya mendengar sosialisasi tentang KDRT sama sekali, saya melapor masalah saya itu dianjurkan dari Kepala Desa”.(JN: 16 Maret 2016)

Dengan gambaran tersebut dapat dikatakan sosialisasi belum terlaksana secara maksimal karena sosialisasi yang diadakan baru ditingkat kecamatan belum sampai diwilayah pedesaan.

Selanjutnya menurut Lembaga perawatan psikologi (diakses pada hari Selasa, 26 April 2016, pukul 04.20 WIB). Dalam hal ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Beberapa *hal* yang dapat dilakukan oleh Pemerintah :

- 1).Menyelenggarakan komunikasi,informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti seminar, penyuluhan, dll.
- 2).Dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan”.

Setelah melihat dan mendengar fakta dilapangan bahwa sosialisasi yang di adakan oleh BKKB dan PP masih kurang maksaimal dibandingkan dengan teori yang ada bahwa masyarakat harus tahu program dan kegiatan yang di BKKB dan PP khususnya tentang pelayanan terhadap penanganan dan pencegahan KDRT. Dari hasil wawancara diatas BKKB dan PP sudah melaksanakan sosialisasi tersebut tapi masih ditingkat kecamatan yang pesertanya tokoh masyarakat, PKK kecamatan sehingga belum menyentuh masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal ini BKKB dan PP harus

meningkatkan sosialisasi agar semua masyarakat tahu keberadaan dan tupoksi yang ada di bidang pemberdayaan perempuan yaitu pelayanan terhadap penanganan dan pencegahan KDRT.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :


1. Bentuk-bentuk KDRT yang diterima oleh perempuan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi bahkan bentuk tersebut berbarengan terjadinya.
2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko
3. Masih kurangnya sosialisasi tentang KDRT sehingga masyarakat masih banyak yang belum tahu dengan hal tersebut
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mukomuko selama inii belum cukup maksimal dalam penanganan KDRT, hal ini tergambar pada masih rendahnya cakupan standar pelayanan minimal di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko yaitu :
 - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Mukomuko dengan target nasional 100 %, sedangkan realisasinya baru mencapai nilai 86 %, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

- Cakupan perempuan dan anak dan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan rumah sakit mampu tatalaksana KtP/A dan PPT di RS dengan target nasional 100 %, sedangkan realisasinya baru mencapai nilai 86 %, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.
- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dengan target nasional 75 %, sedangkan realisasinya 0, masih jauh dari target nasional.
- Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dengan target nasional 75 %, sedangkan realisasinya 0, pencapaian ini masih jauh dari harapan.
- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target nasional 80 %, sedangkan realisasinya baru mencapai nilai 64 %, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko masih rendah.

B. Saran-saran

1. Program sosialisasi KDRT agar ditingkatkan sampai ke kecamatan dan pedesaan. Program KDRT termasuk bagaimana mencegah dan mengatasi korban KDRT sampai pendampingan korban dan pelaku di bidang agama yang dilakukan oleh tokoh agama/adat Kabupaten Mukomuko.
2. Perlu adanya koordinasi terhadap jaringan yang bekerja untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya untuk bimbingan rohani, dimana KDRT termasuk salah satu dari kekerasan tersebut dan perlu dibangun rumah shelter untuk korban KDRT.
3. Diperlukan perluasan wilayah jaringan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, LSM, Ormas, dan lain-lain, sehingga tidak hanya terfokus di wilayah yang mudah dijangkau oleh sarana komunikasi, transportasi dan teknologi, tetapi menyebar ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh hal-hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, 2011. *Gender Dalam Satra*. Makasar:Universitas Hasanuadin
- A.S. Moenir.(1998). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : BumiAksara
- Anderson, K. L. (2005). *Theorizing gender in intimate partner violence research. Journal of Sex Roles*, 52, 853 - 864.
- Bekti, V, M. 2010. *Ringkasan Skripsi Persepsi Istri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Chrysos, E. S., Taft, C. T., King, L. A., & King, D. W. (2005). *Gender, partner violence, and perceived family functioning among a sample of Vietnam veterans. Journal Violence and Victims*, 20, 549 - 559.
- Fakih, 1996. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. (1996}. *Total Quality Management*, Yogyakarta : Andi Ofsse
- Irianti, Diah. (2015). *Data dan Informasi Gender dan Anak*. di Provinsi Bengkulu
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (2008).
- Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan Tahun 2008.
- Luhulima, Achie Sudiarti.2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T Alumni.
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender and Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, J. Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasarudin Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-qur'an*, Jakarta:Paramadina.

Komarudin, “*Transparency end Accountability in Local governance*”, UNDESA bekerjasama dengan Kementerian PAN, UNGC dan UNDP, Jakarta, 14-16 Noavember 2007.

Poerwandari, Kristi. (1998). *Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi*, Fakultas Psikologi, Universitas Ind

Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, (2002), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta

Soekarwo, dkk. (2006). *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

----- (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sampurna, Budi. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*.(Bandung : PT ALUMNI,

JURNAL ILMIAH

Pepi Hendrya, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dalam Perspektif Ketahanan Individu Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, No.1, 2001

Mudjiati, S.H., (2010) *.Penghapusan KDRT Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yg Responsif Gender*. Kementerian hukum dan HAM RI Direktorat jendral peraturan perundang undangan

UNDANG UNDANG

Permen 1 tahun 2015 Rencana satrategis kementerian pp d PA

<https://www.google.com/search?q=program+kementerian+pp+tentang+KDRT&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb>

(diakses pada hari sabtu, 09 April 2016, pukul 14.36 WIB).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No. 36 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko*

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko, 2015. *Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015*


Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko No. 30 Tahun 2009 tentang *Uraian Tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko*

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2010,

Internet

Lembaga perawatan psikologi. (2014) *KDRT dan Upaya Pencegahannya*. Diambil 26 April 2016, dari situs Word Wide Web:
<http://www.dispsiad.mil.id/index.php/en/psikologi-umum/291-kdrt-dan-upaya-pencegahannya>

Ismaya idri astuti *faktor- faktor mendasar penyebab KDRT*(diakses pada hari sabtu, 7 Mei 2016, pukul 07.25WIB)situs psychcentral.com
<http://www.vemale.com/relationship/intim/37950-faktor-faktor-mendasar-penyebab-kdrt.html>



PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi dan Keadaan Penelitian
 - a. Letak dan Alamat
 - b. Status Bangunan
 - c. Kondisi dan Fasilitas
2. Sejarah Berdirinya
 - Latar belakang berdirinya
3. Visi dan Misi
4. Struktur pegawai
5. Keadaan pegawai yang menangani pendampingan korban KDRT.
 - a. Nama dan Jumlah pegawai
 - b. Tingkat pendidikan
6. Korban KDRT
 - a. Data korban KDRT tahun 2009-2011
7. Pendanaan
 - a. Sumber
 - b. Penggunaan
8. Evaluasi program



PEDOMAN WAWANCARA

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016

(UNTUK KEPALA BADAN & KABID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)

Data – data Wawancara

1. Bagaimana pendapat anda dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)? Bagaimana penerapannya di Kabupaten Mukomuko?
2. Jenis kekerasan apa saja dalam kasus KDRT yang tercatat di BKKB dan PP Mukomuko? Apa fisik, psikis, seksual atau penelantaran yang terkait dg Ps 5 UU-PKDRT?
3. Bagaimana kerjasama yang dibangun dengan instansi terkait dalam rangka penanganan KDRT di Mukomuko?
4. Apakah upaya BKKB dan PP dalam menangani KDRT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun?
5. Menurut anda, apa faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT di Mukomuko? Apa sosial budaya atau agama dll?
6. Bagaimana upaya penanganan kasus KDRT yang diperankan BKKB dan PP di Mukomuko? Pelayanannya seperti apa? Pendampingan atau sosialisasi, dll?
7. Apa saja tugas dari bidang pemberdayaan perempuan di Mukomuko? Apakah memang ditujukan sebagai cara efektif untuk meminimalisir angka KDRT?
8. Kaitannya dengan proses pidana, bagaimana cara BKKB dan PP dalam menangani kasus KDRT yang sudah masuk dalam proses hukum pidana?
9. Apa yang menjadi himbauan BKKB dan PP kepada masyarakat agar tercipta keharmonisan keluarga sehingga terhindar dari KDRT?

10. Dilihat dari latar belakang agama, keluarga dengan latar belakang agama apa yang sering melaporkan KDRT ke BKKB dan PP?
11. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan instansi hukum misalnya kepolisian, dalam menangani kasus KDRT ini?

(UNTUK INFORMAN KDRT)

1. Bagaimana menurut anda pelayanan BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Kekerasan apa yang anda alami dalam masalah kekerasan yang dilakukan oleh suami anda?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga anda?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?
5. Apa anda pernah mendengar sosialisasi yang diadakan oleh BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko?

